

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

2023

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kota Metro telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam BA Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Metro Nomor 74/PL.01.2-BA/1872/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Nomor 100 TAHUN 2023

diatur tentang :

**Menetapkan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Metro
Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.**

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2023